

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Literatur**

Pada penelitian ini, membutuhkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Yang bertujuan sebagai menunjukkan kebaruan penelitian melalui celah atau gap yang belum banyak diisi oleh peneliti dan menempatkan penulis dalam konteks ilmiah yang lebih luas. Dengan mengeloborasikan penelitian terdahulu sesuai dengan konsep dan teori pada penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian pertama dengan judul “Kekerasan Terhadap Perempuan Afghanistan Pada Rezim Taliban Tahun 2021-2023” oleh Retnadhieas Azzah Rieftiani, membahas mengenai pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah rezim Taliban antara tahun 2021 hingga 2023, menyoroti berbagai bentuk kekerasan yang sistematis dan diskriminatif yang dialami perempuan, baik secara fisik melalui tindakan kekerasan langsung seperti pemukulan dan penahanan, maupun secara struktural melalui kebijakan yang merampas akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial (Rieftiani, Retnadhieas, 2024). Dengan merujuk pada konsep “kekerasan Slavoj Zizek”, penelitian ini menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat individu, tetapi berakar dalam kebijakan dan norma sosial yang memperkuat dominasi patriarki, menciptakan lingkungan ketakutan dan pengekanan. Meskipun banyak perempuan menghadapi risiko besar, penelitian ini juga menyoroti upaya resistensi yang dilakukan oleh perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirampas, menunjukkan ketahanan dan keberanian mereka terhadap penindasan (Rieftiani, Retnadhieas, 2024).

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus isu utama, yakni pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021. Keduanya sama-sama menyoroti kebijakan represif Taliban yang membatasi kebebasan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan partisipasi publik. Selain itu, kedua penelitian sama-sama memanfaatkan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur dalam mengkaji fenomena sosial-politik yang terjadi. Keduanya juga memanfaatkan dokumen internasional seperti

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai landasan hukum internasional. Selain itu, kedua penelitian mengakui bahwa pembatasan hak perempuan berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat Afghanistan.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam tujuan penelitian. Penelitian Retnadhieas berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik seperti pemukulan dan penahanan, maupun struktural melalui kebijakan diskriminatif Taliban (Rieftiani, Retnadhieas, 2024). Analisisnya banyak menggunakan teori kekerasan Slavoj Zizek untuk menjelaskan bagaimana kekerasan tersebut tertanam dalam struktur sosial dan politik Afghanistan (Rieftiani, Retnadhieas, 2024). Sebaliknya, penelitianmu lebih menitikberatkan pada peran aktor internasional, khususnya UNAMA, dalam mengadvokasi dan melindungi hak-hak perempuan. Teori yang digunakan juga berbeda, di mana penulis menggunakan konsep *Global Governance* Thomas G. Weiss dan International Organization Baylis untuk menekankan peran koordinasi global dalam menghadapi isu hak asasi manusia.

Selain itu, penelitian Retnadhieas menyoroti resistensi perempuan Afghanistan terhadap kebijakan Taliban, menunjukkan bagaimana mereka melakukan protes dan perlawanan meskipun berisiko tinggi (Rieftiani, Retnadhieas, 2024). Sementara itu, penelitianmu lebih berfokus pada mekanisme advokasi dan diplomasi yang dilakukan UNAMA melalui laporan tahunan, lobi internasional, dan kampanye kesadaran global (Rieftiani, Retnadhieas, 2024). Dengan demikian, penelitian Retnadhieas lebih berpusat pada pengalaman korban dan bentuk perlawanan di tingkat lokal, sedangkan penelitianmu melihat masalah ini dari sudut pandang aktor internasional dan kerangka tata kelola global. Perbedaan fokus ini membuat kedua penelitian saling melengkapi dalam memahami kompleksitas pelanggaran hak perempuan di Afghanistan (Rieftiani, Retnadhieas, 2024).

Penelitian kedua yang berjudul “Pembatasan Hak Bekerja Perempuan Afghanistan oleh Kelompok Taliban Pascakemunduran Pasukan AS” oleh Georgiana Rhea Hirapranaya bertujuan untuk menganalisis kembali penerapan pembatasan hak bekerja bagi perempuan di Afghanistan setelah mundurnya

pasukan AS pada tahun 2021. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana ideologi jihadis dan radikal yang diterapkan oleh Taliban mengganggu perkembangan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk bekerja. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan restriktif tersebut, pembatasan ini berakar pada norma tradisional Pashtun (Pashtunwali) yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan bertentangan dengan upaya internasional mengedepankan kesetaraan gender. Penelitian juga mengaitkan situasi ini dengan krisis ekonomi yang melanda Afghanistan, di mana 18 juta orang menghadapi kelaparan (Hirapranaya, Georgiana, 2016).

Dalam penelitian ini menggunakan teori “feminisme liberal”, penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi gender yang terjadi merupakan pelanggaran moral dan kemanusiaan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu hubungan internasional, terutama dalam kajian gender, serta memberikan saran bagi penelitian selanjutnya mengenai isu serupa. Berbagai aspek yang dibahas mencakup alasan mundurnya pasukan AS, ideologi Taliban, serta implikasi dari pembatasan hak-hak perempuan yang diterapkan dalam konteks tradisi dan modernitas (Hirapranaya, Georgiana, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan yang dihadapi perempuan di Afghanistan pasca pengambilalihan oleh Taliban.

Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus isu mengenai pelanggaran hak-hak perempuan Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. Kedua penelitian sama-sama membahas bagaimana kebijakan Taliban berdampak pada pembatasan akses perempuan terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, kebebasan bergerak, dan terutama hak untuk bekerja. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama untuk menganalisis kebijakan diskriminatif Taliban. Persamaan lainnya adalah penggunaan instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai landasan untuk menilai tindakan Taliban yang bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional.

Namun, perbedaan utama terletak pada fokus analisis penelitian. Penelitian Georgiana lebih terarah pada pembatasan hak bekerja bagi perempuan Afghanistan, dengan menitikberatkan pada faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelarangan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja pasca-penarikan pasukan AS. Sementara itu, penelitian ini lebih luas karena mencakup peran aktor internasional, khususnya UNAMA, dalam mengadvokasi dan menekan Taliban melalui diplomasi multilateral serta resolusi Dewan Keamanan PBB. Teori yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian Georgiana cenderung melihat isu dari perspektif kebijakan Taliban secara internal, sedangkan penelitian ini memanfaatkan teori *Global Governance* Thomas G. Weiss untuk menganalisis respon komunitas internasional terhadap krisis hak perempuan.

Selain itu, penelitian Georgiana lebih fokus pada dampak pembatasan kerja terhadap kehidupan sosial-ekonomi perempuan, seperti meningkatnya kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan hilangnya peran perempuan dalam ruang publik (Hirapranaya, Georgiana, 2016). Sebaliknya, penelitianmu menggarisbawahi peran UNAMA dalam memobilisasi tekanan diplomatik, menyusun laporan berkala, dan membangun konsensus internasional untuk memulihkan hak-hak perempuan di Afghanistan. Dengan demikian, penelitian Georgiana berpusat pada realitas lokal di Afghanistan, sementara penelitianmu melihat isu ini dari kacamata tata kelola global dan mekanisme kerja sama internasional dalam menegakkan hak asasi manusia (Hirapranaya, Georgiana, 2016).

Pada penelitian ketiga dengan judul “Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan” oleh Amara Nurfahirah, Yulinda Try Dewi, Dini Dwi Gustiana, membahas hak-hak perempuan di Afghanistan dalam konteks diskriminasi yang terus menerus terjadi, khususnya setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. UN Women berperan vital dalam mengadvokasi hak-hak perempuan melalui berbagai program pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan perempuan Afghanistan. Dengan memanfaatkan kerangka kerja internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UN Women berupaya membangun kemitraan dengan organisasi lokal dan internasional untuk mendukung advokasi hak perempuan. Penelitian ini juga

mengeksplorasi tantangan yang dihadapi UN Women dalam melaksanakan programnya, termasuk terbatasnya akses ke pendidikan dan partisipasi politik bagi perempuan, serta kekuatan tradisi dan norma sosial yang menghambat perubahan (Nurfahirah et al., 2022).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori feminisme untuk menjelaskan perjuangan perempuan dalam menuntut kesetaraan dan keadilan, serta bagaimana stereotip budaya patriarki masih mendominasi kehidupan sosial mereka, dengan menyoroti upaya dan keberhasilan UN Women, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan menanggulangi diskriminasi dalam skala global. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi bahwa upaya kolektif diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berarti dan berkelanjutan bagi perempuan di Afghanistan (Nurfahirah et al., 2022).

Penelitian memiliki titik persamaan mendasar dalam hal fokus isu yang dikaji, yakni diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan pasca-kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021. Keduanya sama-sama menyoroti pelanggaran hak asasi perempuan, seperti pelarangan akses pendidikan, pembatasan hak bekerja, serta penghapusan ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan publik (Nurfahirah et al., 2022).. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan memanfaatkan dokumen resmi PBB, laporan tahunan, jurnal akademik, dan sumber relevan lainnya sebagai data utama. Persamaan lain terletak pada penggunaan landasan normatif internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) untuk memperkuat argumentasi akademik mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dalam kerangka hukum internasional.

Namun, terdapat perbedaan signifikan terkait objek utama penelitian yang dianalisis. Penelitian ini memusatkan perhatian pada peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) sebagai misi PBB yang berfokus pada pemantauan, pelaporan, dan advokasi di tingkat diplomatik serta politik internasional. Sebaliknya, penelitian Amara Nurfahirah dkk. menitikberatkan pada United Nations Women (UN Women) sebagai lembaga PBB yang berorientasi pada

program pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kesadaran gender di tingkat masyarakat lokal (Nurfahirah et al., 2022).. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan orientasi utama penelitian, di mana penulis lebih menyoroti peran diplomatik dan advokasi internasional, sedangkan penelitian tentang UN Women berfokus pada pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan Afghanistan di tingkat akar rumput (Nurfahirah et al., 2022). .

Kerangka teori yang digunakan dalam kedua penelitian juga berbeda. Penelitian ini menggunakan teori *Global Governance* dari Thomas G. Weiss serta konsep International Organization dari Baylis untuk menganalisis UNAMA sebagai aktor internasional dan arena koordinasi dalam sistem global. Sebaliknya, penelitian tentang UN Women cenderung memanfaatkan pendekatan feminisme untuk memahami relasi kuasa patriarkal dalam masyarakat Afghanistan serta menjelaskan bagaimana diskriminasi gender dapat dilawan melalui pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, perbedaan kerangka teoritis ini memengaruhi cara kedua penelitian mendefinisikan masalah dan merumuskan strategi penyelesaian atas krisis hak perempuan di Afghanistan.

Selain itu, ruang lingkup analisis juga menjadi pembeda penting antara kedua penelitian. Penelitian ini menempatkan UNAMA sebagai aktor yang berperan dalam diplomasi multilateral, penyusunan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta mobilisasi tekanan politik internasional terhadap Taliban untuk mematuhi norma-norma hak asasi manusia. Sementara itu, penelitian UN Women lebih memusatkan perhatian pada program-program praktis seperti pendidikan keterampilan, dukungan psikososial, serta kampanye kesetaraan gender di tingkat komunitas. Dengan demikian, penelitian ini bersifat lebih makro-politis, sedangkan penelitian UN Women cenderung bersifat mikro-sosiologis karena menyoroti pemberdayaan langsung terhadap perempuan yang terdampak kebijakan represif Taliban (Nurfahirah et al., 2022)..

Secara keseluruhan, dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan umum, yaitu pemulihan hak-hak perempuan Afghanistan, namun berbeda dalam aktor, pendekatan, dan strategi yang dianalisis. penulis melihat persoalan ini dari kacamata diplomasi internasional dan tata kelola global melalui peran UNAMA, sedangkan penelitian UN Women memfokuskan diri pada program

pemberdayaan dan penguatan kapasitas perempuan di tingkat lokal. Kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai upaya internasional dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan, baik melalui jalur politik-diplomatik maupun melalui pemberdayaan sosial-ekonomi yang bersifat langsung dan berkelanjutan (Nurfahirah et al., 2022).

Pada penelitian keempat dengan judul “PERAN UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI AFGHANISTAN 2021 – 2023” oleh Endah Permatasari, Yusep Ginanjar, Anggun Dwi Panorama. Mengkaji peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam melindungi hak-hak perempuan di Afghanistan setelah kembalinya Taliban yang secara signifikan membatasi kebebasan dan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan metode library research dan analisis isi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. UNAMA berupaya memberikan perlindungan melalui pemantauan, dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia, dan advokasi untuk memajukan hak-hak perempuan meskipun hasilnya belum sepenuhnya signifikan (Permatasari et al., 2025).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Liberalisme Institusional yang diperkenalkan oleh Woodrow Wilson. Dalam tulisannya Organisasi Internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu (Permatasari et al., 2025). Selain itu, dalam penelitian ini pun menggunakan konsep *International Organization* yang dijelaskan oleh Baylis, untuk memahami bagaimana UNAMA berfungsi sebagai mediator antara komunitas internasional dan pemerintahan Taliban. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengangkat suara perempuan dalam pengambilan kebijakan dan mengedepankan kesetaraan gender dalam konteks kerjasama internasional (Permatasari et al., 2025). Upaya UNAMA dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan perempuan di Afghanistan, di tengah kondisi yang represif dan berisiko tinggi (Permatasari et al., 2025). Dengan fokus pada perlindungan dan pemberdayaan

perempuan, penelitian ini mencerminkan kebutuhan yang mendesak untuk perhatian global terhadap hak-hak perempuan dalam situasi krisis seperti yang terjadi di Afghanistan saat ini (Permatasari et al., 2025).

Penelitian ini memiliki kesamaan mendasar dalam hal fokus utama, yaitu mengkaji peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) terhadap isu hak-hak perempuan di Afghanistan pasca-kembalinya Taliban berkuasa pada tahun 2021. Keduanya menyoroti kebijakan represif Taliban yang membatasi hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik, serta bagaimana UNAMA berupaya merespons situasi tersebut melalui mekanisme internasional. Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data, memanfaatkan laporan PBB, jurnal ilmiah, dan pernyataan resmi sebagai sumber informasi utama. Kesamaan lainnya adalah keduanya menekankan pentingnya norma hak asasi manusia internasional sebagai landasan analisis untuk menuntut akuntabilitas Taliban terhadap pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan (Permatasari et al., 2025).

Perbedaan terlihat dari tujuan spesifik penelitian yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada upaya advokasi UNAMA melalui diplomasi multilateral, penyusunan resolusi Dewan Keamanan, dan peran UNAMA sebagai arena koordinasi internasional untuk menekan Taliban menghormati norma-norma HAM global. Sementara itu, penelitian oleh Endah Permatasari dkk. lebih menekankan pada perlindungan langsung terhadap perempuan, termasuk pemantauan pelanggaran, pelaporan kasus, dan mekanisme dukungan kemanusiaan bagi perempuan yang terdampak kebijakan represif Taliban (Permatasari et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini bersifat makro-politik dengan menitikberatkan pada dimensi diplomatik, sedangkan penelitian mereka lebih bersifat praktis-operasional dalam konteks perlindungan perempuan di lapangan (Permatasari et al., 2025).

Kerangka teori yang digunakan juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penelitian ini memanfaatkan teori *Global Governance* Thomas G. Weiss dan konsep International Organization Baylis untuk menekankan peran UNAMA sebagai aktor dalam tata kelola global. Sebaliknya, penelitian Endah Permatasari

cenderung memanfaatkan perspektif human security untuk menyoroti perlindungan perempuan sebagai bagian dari keamanan non-tradisional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perlindungan sipil di tengah situasi konflik (Permatasari et al., 2025). Perbedaan kerangka teori ini menghasilkan fokus analisis yang berbeda, di mana penelitian ini menekankan pada aspek diplomasi internasional, sedangkan penelitian mereka menekankan pada aspek perlindungan kemanusiaan di tingkat lokal.

Ruang lingkup pembahasan juga menjadi pembeda penting. Penulis menekankan peran UNAMA sebagai forum internasional untuk koordinasi antara negara anggota PBB, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam menyusun strategi kolektif terhadap Taliban. Sebaliknya, penelitian Endah Permatasari dkk lebih menyoroti implementasi konkret di lapangan, termasuk pelaporan pelanggaran HAM, kerja sama dengan lembaga kemanusiaan, dan advokasi langsung untuk korban perempuan di Afghanistan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat normatif-struktural dalam kerangka tata kelola global, sedangkan penelitian mereka bersifat aplikatif dengan menekankan langkah-langkah perlindungan nyata terhadap perempuan yang terdampak kebijakan Taliban (Permatasari et al., 2025).

Secara keseluruhan, kedua penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan pemenuhan hak-hak perempuan di Afghanistan, namun berbeda dalam pendekatan, kerangka teori, dan tingkat analisis yang digunakan. Penelitian ini melihat isu ini dari perspektif politik internasional dan peran diplomatik UNAMA dalam sistem global, sementara penelitian Endah Permatasari dkk memfokuskan diri pada mekanisme perlindungan di tingkat praktis dan operasional (Permatasari et al., 2025). Perbedaan ini justru bersifat saling melengkapi, karena memberikan gambaran komprehensif mengenai peran UNAMA baik sebagai aktor diplomatik internasional maupun sebagai pelaksana perlindungan langsung bagi perempuan Afghanistan dalam menghadapi kebijakan represif Taliban.

Kemudian dalam penelitian kelima dengan judul “Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Opresi/Kebijakan Opresif Taliban” oleh Oriza Dian Lestari membahas upaya perlawanan perempuan Afghanistan dalam menghadapi kebijakan opresif Taliban yang membatasi hak-hak

mereka, seperti hak untuk bersekolah, bekerja, dan berpakaian sesuai keinginan. Sebelum Taliban berkuasa, perempuan Afghanistan menikmati kebebasan yang lebih luas, termasuk hak untuk berpendidikan, berpolitik, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Namun, setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, perempuan Afghanistan menghadapi berbagai pembatasan, seperti larangan bersekolah, bekerja, dan bahkan berinteraksi dengan laki-laki di luar keluarga, upaya perlawanan perempuan meliputi aksi protes, negosiasi, dan kampanye media sosial, meskipun mereka menghadapi ancaman kekerasan dan pembunuhan (Lestari, 2021).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teori feminisme liberal untuk menganalisis upaya perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan hak dengan laki-laki, serta teori resistensi James C. Scott untuk memahami bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan, baik secara terbuka maupun tersembunyi (Lestari, 2021). Selain itu, peneliti menggunakan Teori Feminisme Liberal menekankan pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, sementara teori resistensi Scott menjelaskan bagaimana kelompok subordinat, seperti perempuan Afghanistan, melakukan perlawanan terhadap dominasi kelompok yang lebih kuat, seperti Taliban (Lestari, 2021). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perempuan Afghanistan terus berupaya memperjuangkan hak-hak mereka, mereka tetap menghadapi kendala besar akibat ancaman kekerasan dan pembatasan ruang gerak yang diberlakukan oleh Taliban.

Kedua penelitian memiliki persamaan mendasar dalam hal fokus isu, yaitu kondisi perempuan Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. Keduanya menyoroti dampak kebijakan represif Taliban yang membatasi hak-hak dasar perempuan, seperti akses pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan partisipasi politik. Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, memanfaatkan laporan PBB, jurnal ilmiah, serta data sekunder lainnya untuk mendukung analisis (Lestari, 2021). Kesamaan lain adalah keduanya memandang pelanggaran hak perempuan bukan hanya sebagai isu domestik, tetapi juga sebagai permasalahan kemanusiaan internasional yang menuntut perhatian dari berbagai aktor global (Lestari, 2021).

Namun demikian, perbedaan utama terletak pada objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) sebagai aktor internasional yang melakukan advokasi dan diplomasi multilateral untuk menekan Taliban agar menghormati norma hak asasi manusia. Sebaliknya, penelitian Oriza Dian Lestari berpusat pada resistensi perempuan Afghanistan itu sendiri, menelaah bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan perempuan di tengah kebijakan opresif, baik melalui protes publik, gerakan bawah tanah, maupun media sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini menyoroiti peran eksternal aktor internasional, sementara penelitian Oriza lebih menekankan peran internal aktor lokal dalam menghadapi represi Taliban (Lestari, 2021).

Perbedaan lain terlihat pada kerangka teori yang digunakan. Penulis memanfaatkan teori *Global Governance* dan konsep *International Organization* untuk menganalisis UNAMA sebagai bagian dari tata kelola global dalam menghadapi krisis hak asasi manusia. Sementara itu, penelitian Oriza Dian Lestari cenderung menggunakan perspektif feminisme dan teori gerakan sosial untuk memahami dinamika perlawanan perempuan terhadap sistem patriarkal dan rezim opresif. Akibatnya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada struktur internasional dan hubungan antar-aktor global, sedangkan penelitian Oriza fokus pada agensi perempuan Afghanistan sebagai subjek utama perlawanan (Lestari, 2021).

Selain itu, tujuan akhir dari kedua penelitian juga berbeda. Penelitian penulis berupaya menjelaskan bagaimana UNAMA memobilisasi dukungan internasional, menyusun laporan resmi, dan memfasilitasi diplomasi multilateral untuk menekan Taliban. Sebaliknya, penelitian Oriza Dian Lestari bertujuan untuk menggambarkan strategi, tantangan, dan dampak perlawanan perempuan Afghanistan terhadap rezim Taliban, baik dari segi politik maupun sosial. Dengan demikian, penelitian ini bersifat top-down melalui analisis peran institusi internasional, sedangkan penelitian Oriza bersifat bottom-up dengan menyoroiti gerakan akar rumput perempuan (Lestari, 2021).

Secara keseluruhan, kedua penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu menyoroiti krisis hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, namun

berbeda dalam aktor, pendekatan, dan fokus analisis. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran komunitas internasional, khususnya UNAMA, dalam membangun tekanan diplomatik terhadap Taliban. Sementara itu, penelitian Oriza Dian Lestari memperkaya literatur dengan menggambarkan bagaimana perempuan Afghanistan sendiri berjuang mempertahankan hak-hak mereka melalui berbagai bentuk perlawanan (Lestari, 2021). Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu perempuan Afghanistan di era pemerintahan Taliban.

Pada penelitian keenam yang ditulis oleh Sebghatullah Qazi Zada & Mohd Ziaolhaq Qazi Zada, Sebghatullah dengan judul “The Taliban and women's human rights in Afghanistan: the way forward”. Penelitian ini membahas dampak kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan, serta mengeksplorasi kewajiban Taliban sebagai otoritas *de facto* untuk mematuhi instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Afghanistan. Taliban, yang terkenal dengan pelanggaran berat hak asasi perempuan selama pemerintahan sebelumnya (1996-2001), kembali membatasi hak-hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan kebebasan bergerak. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan Taliban bertentangan dengan kewajiban internasional Afghanistan, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk mengurangi penderitaan perempuan Afghanistan, termasuk mekanisme akuntabilitas yang ditingkatkan, larangan perjalanan bagi pemimpin Taliban, dan pengkondisian bantuan kemanusiaan pada penghormatan hak-hak perempuan (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024). Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori hak asasi manusia internasional, khususnya kewajiban negara untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi, seperti CEDAW dan ICCPR. Penelitian ini juga menggunakan perspektif feminis untuk menganalisis diskriminasi berbasis gender yang dilakukan Taliban terhadap perempuan Afghanistan (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024). Selain itu, penelitian ini mengacu pada teori akuntabilitas internasional, yang menekankan pentingnya mekanisme

pemantauan dan penegakan hukum internasional untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan, tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Teori ini mendukung rekomendasi untuk membentuk mekanisme pemantauan independen dan kemungkinan penuntutan Taliban oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kekerasan berbasis gender (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024).

Persamaan mendasar dalam hal fokus kajian, yaitu pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. Keduanya menyoroti kebijakan represif yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, serta partisipasi dalam kehidupan publik. Selain itu, keduanya menggunakan metode kualitatif berbasis analisis literatur dan laporan resmi untuk memahami dampak kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan gender (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024). Kesamaan lainnya adalah keduanya memandang isu ini tidak hanya sebagai permasalahan domestik Afghanistan, tetapi juga sebagai isu hak asasi manusia internasional yang menuntut perhatian dan respons global gender (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024).

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam hal ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penulis berfokus pada peran UNAMA sebagai aktor internasional yang melakukan advokasi diplomatik, pelaporan, dan koordinasi multilateral untuk memobilisasi tekanan terhadap Taliban. Sementara itu, artikel Qazi Zada & Qazi Zada lebih berfokus pada strategi ke depan atau *the way forward* untuk memperbaiki situasi hak perempuan di Afghanistan, termasuk rekomendasi kebijakan, reformasi hukum, serta pendekatan yang melibatkan masyarakat internasional dan aktor lokal gender (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024). Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis terhadap peran UNAMA, sedangkan artikel tersebut bersifat normatif-preskriptif dengan menawarkan solusi konkret gender (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024).

Perbedaan juga terlihat pada kerangka teoritis yang digunakan. Penelitian ini memanfaatkan teori *Global Governance* Thomas G. Weiss dan konsep *International Organization* Baylis untuk menyoroti peran UNAMA dalam sistem tata kelola global. Sebaliknya, artikel Qazi Zada & Qazi Zada menggunakan pendekatan hak asasi manusia internasional dan hukum internasional sebagai basis

analisis, dengan fokus pada kewajiban hukum Taliban serta tanggung jawab moral masyarakat internasional gender (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024).

Selain itu, fokus analisis dalam penelitian penulis cenderung pada mekanisme multilateral PBB, seperti laporan berkala UNAMA, resolusi Dewan Keamanan, dan kerja sama antarnegara untuk membangun tekanan internasional terhadap Taliban. Sebaliknya, artikel Qazi Zada & Qazi Zada menganalisis dampak sosial-politik kebijakan Taliban dan menawarkan langkah-langkah strategis, seperti dialog inklusif, pemberdayaan masyarakat sipil, serta reformasi hukum domestik Afghanistan untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat top-down melalui mekanisme internasional, sedangkan artikel tersebut menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up melalui keterlibatan masyarakat lokal gender (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024).

Secara keseluruhan, kedua penelitian sama-sama menyoroti krisis hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, namun berbeda dalam aktor, pendekatan, dan tujuan akhir. Penulis menekankan pada peran UNAMA sebagai aktor diplomatik dalam sistem internasional, sedangkan artikel Qazi Zada & Qazi Zada berfokus pada rekomendasi kebijakan dan strategi praktis untuk perbaikan kondisi hak perempuan di Afghanistan gender (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024). Perbedaan ini membuat kedua kajian saling melengkapi, karena menghadirkan perspektif yang beragam tentang bagaimana komunitas internasional dan aktor lokal dapat bekerja sama untuk memulihkan hak-hak perempuan di Afghanistan gender (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024).

Dalam jurnal penelitian ketujuh yang ditulis oleh Anjana Leena Sathy berjudul "Is Gender Apartheid the New Forced Marriage", yang dipublikasikan pada tahun 2025. Jurnal ini membahas pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban, dengan fokus pada konsep gender apartheid sebagai suatu sistem penindasan yang sistematis. Penulis menyoroti bahwa gender apartheid merupakan bentuk diskriminasi yang lebih dari sekedar pelanggaran hak, melainkan merupakan sebuah struktur yang menjadikan penindasan perempuan sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan Taliban yang mendiskriminasi perempuan seperti larangan bersekolah, keharusan untuk menggunakan mahram

(pendamping laki-laki) di tempat publik, dan penghapusan Kementerian Perempuan merupakan contoh nyata dari gender apartheid yang sistematis (Sathy, 2025). Jurnal ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak-hak perempuan, termasuk norma-norma agama dan budaya yang memperkuat penindasan serta tantangan politik dalam mengakui gender apartheid sebagai kejahatan internasional.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kejahatan terhadap kemanusiaan yang dijelaskan dalam Statuta Roma, sehingga memungkinkan perumusan tindakan sebagai 'other inhumane acts'. Teori ini menjelaskan bahwa serangan terhadap populasi sipil, termasuk kebijakan yang menciptakan kondisi tidak manusiawi, bisa dikenakan sanksi (Sathy, 2025). Penelitian ini menunjukkan bagaimana tindakan Taliban terhadap perempuan di Afghanistan memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan untuk dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Sathy, 2025). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada penekanan pada gender apartheid sebagai fenomena yang belum banyak diisit oleh peneliti lain di konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika penelitian ini membahas konteks hukum internasional dan implikasi gender apartheid, maka penelitian yang sedang dilakukan akan lebih menyoroti dampak spesifik dari kebijakan Taliban terhadap kehidupan sehari-hari perempuan di Afghanistan (Sathy, 2025). Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam melihat keterkaitan antara kebijakan represif dan pelanggaran hak perempuan di bawah rezim Taliban.

Dalam jurnal penelitian kedelapan yang ditulis oleh Delphine Goes berjudul "Women's rights under the regime of the Taliban in Afghanistan and the remedies of the United Nations", yang dipublikasikan pada tahun 2023. Jurnal ini membahas pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah rezim Taliban, dengan fokus pada hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak keselamatan, serta peran mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut (Goes, 2023). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (desk research) dengan menganalisis dokumen hukum, prosedur PBB, dan sumber-sumber lain seperti laporan NGO, artikel berita, dan jurnal. Penulis menyoroti bahwa pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan terjadi secara

sistematis dan meluas, terutama setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021 (Goes, 2023). Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa Taliban secara eksplisit melarang perempuan untuk mengakses pendidikan, bekerja, dan mendapatkan layanan kesehatan, yang melanggar instrumen hak asasi manusia internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (Goes, 2023). Jurnal ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak-hak perempuan, seperti interpretasi konservatif terhadap hukum Islam (Syariah) dan tradisi budaya yang mendiskriminasi perempuan, serta memberikan rekomendasi terkait strategi yang dapat diterapkan oleh PBB dan komunitas internasional untuk melindungi hak-hak perempuan di Afghanistan (Goes, 2023).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hak asasi manusia internasional, yang menjelaskan bahwa hak-hak perempuan adalah bagian integral dari hak asasi manusia, dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Penelitian ini menyoroti bagaimana Taliban, sebagai pemerintah *de facto* di Afghanistan, gagal memenuhi kewajiban internasionalnya dalam melindungi hak-hak perempuan, meskipun Afghanistan telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional (Goes, 2023). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis yang lebih spesifik terhadap hak pendidikan, kesehatan, dan keselamatan perempuan di bawah rezim Taliban, serta peran mekanisme PBB dalam memberikan perlindungan. Jika penelitian ini membahas pelanggaran hak-hak perempuan secara umum dan upaya PBB dalam memberikan perlindungan, maka penelitian yang sedang dilakukan akan lebih menyoroti aspek-aspek spesifik dari pelanggaran tersebut, seperti dampak psikologis dan sosial terhadap perempuan Afghanistan, serta evaluasi efektivitas mekanisme PBB dalam menangani pelanggaran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam melihat keterkaitan antara pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan dengan tanggung jawab internasional dalam melindungi hak asasi manusia (Goes, 2023).

Dalam jurnal penelitian kesembilan yang ditulis oleh Deweni Rambukwella, Malinda Pathinayake, dan Sadani Maheshi berjudul "Taliban

Administration Over Afghanistan and Human Security Concerns: Effects on Women's Empowerment", yang dipublikasikan pada tahun 2024. Jurnal ini membahas dampak pemerintahan Taliban terhadap keamanan manusia dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Dengan menggunakan pendekatan metodologi kualitatif, penelitian ini mengevaluasi tren pemberdayaan perempuan sebelum dan sesudah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021 (Pathinayake et al., 2024). Penulis menyoroti bahwa ketidaksetaraan gender yang semakin diperparah oleh kebijakan Taliban telah menyebabkan pembatasan kebebasan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik 2021 (Pathinayake et al., 2024). Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa normalisasi norma gender yang diskriminatif semakin meluas, yang berdampak negatif terhadap hak-hak perempuan 2021 (Pathinayake et al., 2024). Jurnal ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan, termasuk kebijakan represif Taliban, tekanan sosial, serta kurangnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai strategi yang dapat diterapkan oleh komunitas internasional dan lembaga HAM dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Afghanistan 2021 (Pathinayake et al., 2024).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Human Security*, yang menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga meliputi keamanan sosial, ekonomi, dan politik individu 2021 (Pathinayake et al., 2024). Teori ini menyoroti bagaimana kebijakan represif Taliban telah menghambat keamanan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun hak-hak dasar lainnya 2021 (Pathinayake et al., 2024). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada cakupan analisis yang lebih luas mengenai pemberdayaan perempuan sebelum dan sesudah pengambilalihan Taliban.

Dalam jurnal penelitian kesepuluh yang ditulis oleh Naila Kabeer, Ayesha Khan, dan Naysan Adlparvar berjudul "Afghan Values or Women's Rights? Gendered Narratives about Continuity and Change in Urban Afghanistan", yang dipublikasikan pada tahun 2011 oleh Institute of Development Studies (IDS). Jurnal ini membahas bagaimana perempuan Afghanistan menavigasi ketegangan antara

nilai-nilai budaya yang patriarkal dan hak-hak perempuan yang lebih universal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 12 perempuan Hazara dan suami mereka di Kabul (Kabeer & Khan, 2014). Studi ini juga mengeksplorasi bagaimana akses terhadap layanan mikrofinansial telah mempengaruhi perubahan sosial dan ekonomi dalam kehidupan perempuan tersebut. Penulis menyoroti bahwa meskipun perempuan di Afghanistan secara historis dikekang oleh struktur patriarki yang kuat, mereka juga menunjukkan berbagai bentuk agensi dalam menegosiasikan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat (Kabeer & Khan, 2014). Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun banyak perempuan tidak secara eksplisit mengadopsi konsep hak individu seperti yang ditekankan dalam wacana hak asasi manusia global, mereka tetap menginginkan distribusi yang lebih adil dalam hak dan tanggung jawab gender dalam masyarakat mereka 2021 (Kabeer & Khan, 2014). Jurnal ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan patriarki, seperti nilai-nilai budaya, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi dan politik pasca-Taliban. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan menggunakan berbagai strategi, termasuk pendidikan agama dan akses ke mikrofinansial, untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam batasan yang diberikan oleh budaya mereka 2021 (Kabeer & Khan, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Classic Patriarchy* yang dikembangkan oleh Deniz Kandiyoti, yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat dengan sistem patriarki yang kuat, perempuan sering kali tunduk pada kontrol laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, namun mereka juga dapat mengembangkan strategi untuk menavigasi dan menegosiasikan posisi mereka (Kabeer & Khan, 2014). Teori ini menyoroti bagaimana perempuan tidak hanya menjadi korban sistem patriarki, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menegosiasikan hak-hak mereka dalam lingkungan sosial yang menekan (Kabeer & Khan, 2014). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan terhadap bagaimana perempuan Afghanistan sendiri memandang hak-hak mereka dibandingkan dengan wacana hak perempuan yang lebih luas.